

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021-2023)

Corry Marnita Elizabeth Situmorang¹, Nurmadi Harsa Sumarta²

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

Email : - corrymarnita@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini dilakukan ialah untuk menguji dan memverifikasi pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tahunan, tata kelola perusahaan tahunan sebagai variabel independen, dan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, serta intensitas modal sebagai variabel kontrol terhadap agresivitas pajak. Laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan yang telah dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia dan juga situs website perusahaan merupakan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023. Dari total 37 perusahaan sebelum sampling, total sampel akhir dari penelitian ini adalah 28 perusahaan, yang didapatkan melalui metode purposive sampling. Data dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diukur menggunakan Global Reporting Initiative (GRI) 2021, yang terdiri dari 117 item pengungkapan, dan tata kelola perusahaan diwakili oleh proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki efek negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas fiskal pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), tata kelola perusahaan, komisaris independen, kepemilikan institusional

ABSTRACT

The goal that this research will achieve is to examine and validate the impact of corporate social responsibility disclosure, then corporate governance as independent variables and profitability, leverage, firm size,

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

and capital intensity as control variable on tax aggression. This study uses secondary data, including annual reports and sustainability reports that released by firms on the Indonesia Stock Exchange and their own websites. This study's population consists of mineral and coal mining company registered on the Indonesia Stock Exchange between 2021 and 2023 period. Using the purposive sampling method, this study's entire sample consists of 28 data points from 37 firms. Data were analyzed by descriptive analysis and multiple regression analysis. The disclosure of corporate social responsibility is measured using 2021 Global Reporting Initiative (GRI) amounted to 117 disclosure item, and the corporate governance is represented by the proportion of independent commissioners and institutional ownership. The findings of this study show that Corporate social responsibility disclosure has a negative and significant effect on tax aggressiveness, whereas the proportion of independent commissioners and the amount of institutional ownership has no significant effect on tax aggressiveness in Indonesian mineral and coal mining companies.

Keyword: Tax Aggressiveness, disclosure of corporate social responsibility (CSR), corporate governance, independent commissioners, institutional ownership

PENDAHULUAN

Pemerintah menggunakan pajak guna memenuhi tugas negara di berbagai bidang kehidupan. Cara ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Penghasilan dari pajak akan digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan subsidi bagi masyarakat. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang tertuang pada UU No. 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara, pajak merupakan kontribusi yang sifatnya wajib dari pemerintah kepada badan hukum ataupun individu warga negara. Perusahaan yang menjadi subjek pajak dan subjek pajak ini berkewajiban dalam membayar pajak yang didasarkan dari pendapatan laba bersih yang perusahaan tersebut hasilkan.

Perusahaan dalam hal ini sebagai subjek pajak diharapkan oleh pemerintah dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan teteap menyesuaikan peraturan perpajakan yang berlaku secara konsisten. Menurut Sari dan Martani pada tahun 2010, pajak penghasilan yang perusahaan bayarkan pada negara atau pemerintah dapat dikatakan sebagai transfer atau perpindahan kekayaan, maka oleh perusahaan hal tersebut akan dianggap menjadi beban dan beban tersebut mengurangi laba perusahaan. Hal ini tentunya akan menyebabkan adanya benturan antara perbedaan tujuan dari pemerintah dan perusahaan terhadap pajak penghasilan ini (Yoehana, 2013).

Dikarenakan pembayaran pajak oleh perusahaan akan dianggap sebagai biaya, dan biaya tersebut akan mengurangi laba perusahaan maka akan muncul strategi atau cara yang secara tertentu dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir biaya tersebut. (Mangoting, 1999).

Perusahaan kemungkinan akan memiliki sifat agresif terhadap perpajakan, karena dengan strategi atau cara sebelumnya akan dilakukan perusahaan guna meminimalkan nominal dari pajak. Penurunan yang sering dilakukan perusahaan ini dapat dilakukan melalui agresivitas pajak. (Chen, et al., 2010).

Mengacu pada penelitian Abdul, et al. (2017), aksi korporasi seperti agresivitas pajak merujuk pada strategi terhadap perencanaan pembayaran pajak. Selaras dengan penelitian Abdul, et al. yaitu menurut Khurana dan Moser (2009) dan juga Timothy (2010) yaitu agresivitas pajak dapat dipahami melalui dua cara yang berbeda. Yang pertama ialah legal *tax avoidance*, sesuai dengan namanya, cara ini merupakan salah satu yang akuntan dapat berikan sebagai dan layanan dan cara ini diperbolehkan secara hukum berlaku. Sedangkan cara yang kedua dari agresivitas pajak ini ialah *tax sheltering*.

Berlawanan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, Frank, et al. (2009) mendefinisikan agresivitas pajak itu menjadi "*downward manipulation of taxable income through tax planning that may or may not be considered fraudulent tax evasion*". Selain agresivitas pajak ini dapat dinilai ilegal dalam beberapa kondisi menurut pemerintah, ternyata dari sisi masyarakat juga dapat terdampak hal tersebut. Apabila dilihat dari sisi masyarakat, apabila akhirnya suatu perusahaan mengambil tindakan pajak yang agresif itu dapat membangun citra tidak bermoral jika ditinjau secara sosial (Lanis dan Richardson, 2012).

Selaras dengan penelitian Lanis dan Richardson, dalam Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 di pasalnya 74 membahas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan menyatakan bahwa "Perseroan yang sedang menjalankan kegiatan usaha mereka pada bidang dan/atau memiliki keterkaitan dengan Sumber Daya Alam dikatakan wajib untuk melaksanakan Tanggung Jawab dalam bidang Sosial dan Lingkungan". Tanggung jawab sosial dan lingkungan, sering disebut atau dikenal sebagai corporate social responsibility (CSR), termasuk sebagai kewajiban yang perlu dipenuhi oleh perusahaan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas banyaknya teori mengatakan bahwa dengan perusahaan aktif mengungkapkan praktik CSR maka cenderung mendapatkan dampak yang positif, karena perusahaan tersebut dianggap telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat dan juga lingkungan berdasarkan aspek yang dilaporkan dalam CSR itu sendiri.

Corporate Social Responsibility (CSR) mencerminkan komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kelola bisnis yang baik (*good corporate governance*). Menurut Abriyani dan Wiryono (2020, dalam Diamastuti dkk., 2021), praktik pengungkapan CSR di Indonesia bisa menjadi indikator bahwa suatu perusahaan telah menjalankan prinsip GCG secara optimal. Temuan terbaru dari Vanesali dan Kristanto (2020) juga menguatkan hal ini, di mana dua dari tiga variabel *corporate governance* terbukti berpengaruh signifikan terhadap kebijakan agresivitas pajak. Selain itu, dalam dunia korporasi, hubungan keagenan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan turut memegang peranan penting.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan ini dapat muncul dikarenakan adanya kontrak yang mengatur antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajer). Ketika terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian ini, maka proses pengawasan dan kontrak kerja kerap ditemui tidak berjalan secara maksimal. Penelitian terbaru oleh Pascayanti, dkk. (2022) dalam Kholilah, dkk. (2024) melaporkan bahwa penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang kurang matang dalam pengawasannya akan secara langsung berpengaruh

dalam perilaku manajemen yang oportunistik sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan kinerja perusahaan.

Sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan antara *corporate social responsibility* (CSR) dan praktik penghindaran pajak, termasuk studi oleh Lanis dan Richardson (2012), Sudana dan Arlindania (2011), serta Anggraeni dan Hastuti (2020). Ketiga penelitian tersebut menggunakan *effective tax rate* (ETR) sebagai alat ukur untuk menilai tingkat agresivitas pajak perusahaan. Di sisi lain, riset mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak juga telah banyak dilakukan dengan berbagai variabel proksi. Beberapa studi terkini seperti Vanesali dan Kristanto (2020), Abdul Wahab dkk. (2017), dan Sudana dan Arlindania (2011) turut memberikan kontribusi dalam bidang ini. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang digunakan oleh Anggraeni dan Hastuti (2020) serta Vanesali dan Kristanto (2020), dengan ETR sebagai indikator agresivitas pajak. Pemilihan metode pengukuran yang konsisten ini memungkinkan perbandingan langsung antar penelitian, mengingat keseragaman dalam perhitungan ETR. Sementara itu, untuk variabel *corporate governance*, penelitian ini menyederhanakan cakupan proksi dengan hanya mempertimbangkan proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional. Penyempitan ini dilakukan mengingat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya terkait berbagai proksi tata kelola perusahaan. Adapun sampel yang digunakan perusahaan pertambangan mineral dan batu bara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023.

LANDASAN TEORI

Teori Legitimasi (Legitimation Theory)

Menurut (Tilling, 2004) teori Legitimasi merupakan teori yang paling familiar digunakan dalam spesifikasi akuntansi sosial dan juga lingkungan. Konsep dari teori legitimasi ini dinilai penting dalam menganalisis hubungan yang ada antara perusahaan dengan lingkungan mereka. Teori ini kerap dilakukan atau menjadi strategi dari manajemen yang bertujuan menumbuhkan kepercayaan dari publik dan secara langsung akan membantu pengembangan perusahaan. Legitimasi juga diartikan bahwa secara sosial hal ini dibangun dikarenakan mencerminkan kesesuaian dari perilaku entitas tersebut yang dilegitimasi dari macam-macam kelompok sosial. Karena ini legitimasi bergantung pada audiens ramai namun dapat juga independen dari beberapa pengamat tertentu (Suchman, 1995).

Teori Agensi (Agency Theory)

Dalam teori agensi ini menekankan kepada seberapa penting dari kepemilikan perusahaan dalam penyerahan pengelolaan untuk para tenaga yang profesional atau agen yang lebih memahami kegiatan operasional bisnis perusahaan sehari-harinya. Karena hal tersebut, pemisahan antara manajemen dan juga dari kepemilikan perusahaan juga turut mengalami peningkatan. Teori keagenan ini berawal dikembangkan oleh Michael Johnson, di mana muncul pendapat bahwa dari sisi manajemen perusahaan, ataupun agen, akan cenderung memiliki tindakan untuk kepentingan diri sendiri dibandingkan tindakan yang lebih adil kepada para pemegang saham. (Hamdani. M, 2016) Pemegang saham dalam hal ini bertindak pendelegasian atau memberi tanggung jawab dalam kegiatan operasional perusahaan atau dalam teori agensi ini, pemilik saham dapat dikatakan sebagai *Principal* (pemilik) diikuti oleh investor, dan juga

pemilik perusahaan. Pemegang saham dan juga manajer perusahaan ini mewakili hubungan *principal* dengan agen dalam konteks perusahaan.

Agresivitas Pajak

Sejak lama pengertian mengenai agresivitas pajak ini telah diangkat dalam berbagai penelitian, lokal maupun luar negeri, namun pada tiap penelitian terdapat kekurangan yaitu adanya batasan dari penelitian sehingga hasil yang didapat seringkali belum dapat sepenuhnya diterima. Menurut Blouin (2014) dalam Balakrishnan, Blouin, dan Guay (2019) mengatakan tidak tersedianya metrik atau pengukuran yang tepat dan pasti untuk agresivitas pajak dikarenakan kurangnya definisi yang ada. Pada penelitian tersebut juga, dia meneliti mengenai tingkat-tingkat risiko yang dapat muncul akibat perencanaan pajak dan juga menegaskan bahwa hanya taktik atau perencanaan pajak yang melewati pengurangan pajak yang diizinkan, diatur, dan juga diakui dapat dikatakan sebagai perencanaan pajak yang agresif sifatnya. Biaya pajak penghasilan perusahaan yang perlu dibayarkan kepada negara akan dikategorikan sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan keseluruhan perusahaan dikarenakan adanya transfer kekayaan dari perusahaan atau pemilik perusahaan. Biaya pajak ini mendorong bisnis tetap berjalan namun dengan meminimalkan pajak agar tetap profitabel dan efisien, sehingga akan muncul berbagai macam strategi untuk pajak agar dapat diminimalkan.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Dalam pembahasan mengenai *Corporate Social Responsibility* dalam konteks global, penelitian oleh Howard Bowen tidak akan lepas dari hal tersebut. Namun apabila melihat jauh kebelakang, konsep dari *Corporate Social Responsibility* ini telah dimulai dari tahun 1920-an. Tetapi diakibatkan Depresi Hebat dan juga Perang Dunia II, konsep CSR ini tidak lagi dibahas oleh para pebisnis sampai di tahun 1950-an (Smith, 2011). Pada tahun-tahun inilah Howard Bowen tepatnya pada tahun 1953, mengemukakan pertama kalinya definisi dari CSR lewat buku nya yang berjudul "*The Social Responsibilities of the Businessman*" yaitu adanya kewajiban bagi pemilik atau pelaku dari bisnis dalam penerapan nilai-nilai dari masyarakat.

Corporate Governance

Pada tahun 1992, Pertemuan di Cadbury memperkenalkan sistem yang bernama *good corporate governance*. Luaran ini merupakan sistem yang memberi arah dan kendali kepada perusahaan agar dapat dicapainya keseimbangan kekuatan kewenangan untuk perusahaan, sehingga dapat mendukung kelangsungan eksistensi. Velnampy (2013) dalam Onasis dan Robin (2016) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai suatu sistem atau seperangkat aturan dan mekanisme yang dibuat dengan tujuan pengelolaan operasional perusahaan dan tetap harus didasari prinsip akuntabilitas sehingga bisa mendapat profitabilitas dan nilai jangka panjang dari perusahaan bagi para pemegang saham yang maksimal.

Dewan Komisaris (Komisaris Independen)

Pada tahun 2002, Forum *Corporate Governance Indonesia* (2002) mengeluarkan pernyataan mengenai adanya dua sistem dalam manajemen perusahaan yang berbeda dan adanya sistem manajemen yang berbeda tersebut akan memunculkan perbedaan juga dalam sistem

pengawasan oleh dewan komisaris. Dua model struktur perusahaan yang umum dikenal adalah Sistem Satu Tingkat (One Tier System) dan Sistem Dua Tingkat (Two Tier System). Pada Sistem Satu Tingkat, perusahaan hanya memiliki satu dewan yang menjalankan fungsi ganda sebagai direktur eksekutif sekaligus non-direktur eksekutif. Berbeda dengan sistem ini, Sistem Dua Tingkat membagi fungsi tersebut ke dalam dua dewan terpisah, yaitu dewan direksi dan dewan komisaris. Mengenai komisaris independen, Boedex (2010) dalam Intia & Azizah (2021) menjelaskan bahwa posisi ini harus diisi oleh individu yang benar-benar netral. Seorang komisaris independen tidak boleh memiliki hubungan bisnis, hubungan keluarga, atau bentuk keterkaitan apapun dengan jajaran direksi, sesama anggota dewan komisaris, maupun pemegang saham. Hal keterkaitan ini dicegah sebagai syarat utama komisaris independen dikarenakan dengan terdapatnya keterkaitan maka terdapat peluang akan memengaruhi kemampuan komisaris independen untuk tetap bertindak secara independen.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan dalam industri investasi, dan jenis instansi lainnya kerap dikenal juga sebagai kepemilikan institusional (Tarjo, 2018). Dengan lembaga atau institusi tersebut melakukan investasi, yang salah satunya investasi saham, tidak akan hanya meneyerahkan investasi tersebut sepenuhnya pada perusahaan melainkan institusi tersebut akan memberikan tugas dalam pemantauan investasi perusahaan kepada satu divisi khusus. Pemantauan atau *monitoring* ini yang didukung oleh institusi yang memiliki kepemilikan saham pada perusahaan dapat secara langsung menguntungkan bagi keseluruhan operasional dan keuntungan akhir perusahaan. Dikarenakan dengan adanya kepemilikan institusional yang cukup tinggi maka pengawasan yang dilakukan institusi tersebut akan semakin tinggi juga dari hal tersebut, salah satu pemicu dari *agency cost* yang tinggi diakibatkan terdapat banyak pihak yang turut andil dalam struktur kepemilikan dalam perusahaan yaitu adanya tindakan oportunistik (*opportunistic*) dari manajer akan berkurang (Abdullah, 2004 & Lastyanto dan Setiawan, 2022).

Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak

Selama berjalannya operasional perusahaan, penting untuk mempertahankan hubungan dengan *stakeholder* nya namun juga mempertahankan hubungan dengan lingkungan, masyarakat, dan juga pemerintah termasuk hal yang sangat penting juga dalam menunjang kegiatan perusahaan. Dengan memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, perusahaan telah berpartisipasi dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam pajak perusahaan, tidak agresif terhadap pajak juga merupakan salah satu sikap perusahaan dalam menunjukkan kepedulian dengan masyarakat dan juga tetap membangun hubungan baik dengan pemerintah lewat hal tersebut. Karena jika dilihat akibat yang dapat muncul dari agresivitas pajak, perilaku tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak sama sekali menunjukkan tanggung jawab sosial.

Adapun juga hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan penghindaran atau agresivitas pajak perusahaan menurut penelitian Lanis dan Richardson (2015) dan Rengganis dan Sianturi, dkk (2021) menunjukkan perusahaan yang secara aktif melaporkan tanggung jawab sosialnya akan lebih menghindari tindakan agresivitas atau penghindaran pajak

yang agresif karena dengan perusahaan memilih fokus pengungkapan CSR maka akan mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan etis dalam pengelolaan pajak. Namun penelitian-penelitian sebelumnya itu kurang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jessica dan Toly (2014) yang hasil penelitiannya menunjukkan pengungkapan CSR khususnya di Indonesia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap pajak yang agresif yang berarti menandakan bahwa dengan pengungkapan CSR yang besar, tidak pasti perusahaan dalam perencanaan pajaknya akan tidak agresif.

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan semakin besar maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Maka dari itu hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini ialah:

H1 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Peran strategis dewan komisaris dalam pengawasan manajemen turut menentukan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Fungsi pengawasan ini menjadikan dewan komisaris sebagai salah satu pilar utama yang mendukung keberlangsungan dan kesuksesan bisnis. Khusus untuk komisaris independen, Boedex (2010) dalam Intia & Azizah (2021) mendefinisikannya sebagai anggota dewan yang harus benar-benar bebas dari segala bentuk hubungan, baik bisnis, kekeluargaan, maupun hubungan khusus lainnya dengan jajaran direksi, sesama komisaris, maupun pemegang saham utama. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan terbalik antara proporsi komisaris independen dengan praktik agresivitas pajak perusahaan - semakin tinggi komposisi komisaris independen, semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Pada teori agensi telah dinyatakan secara jelas bahwa adanya perbedaan antara masing-masing *principal* dan *agent* dalam hal kepentingan dan keperluan. Dari perbedaan ini akan muncul konflik kepentingan, pada kondisi ini diperlukan pihak eksternal yang menawasi dan mengatur pihak-pihak terlibat. Institusi yang memiliki ahli akan memantau pekerjaan dari manajer. Dengan adanya kepemilikan institusional ini, akan ada pengawasan lebih maksimal dan juga akan menguntungkan pemegang saham. Salah satu penyebab biaya agensi yang tinggi adalah banyaknya pihak yang berpartisipasi dalam struktur kepemilikan perusahaan, yang berarti tindakan oportunistik manajer akan berkurang (Abdullah, 2004 & Lastyanto dan Setiawan, 2022).

Beberapa studi empiris telah menguji hubungan antara kepemilikan institusional dengan praktik penghindaran pajak. Khurana & Moser (2009) menemukan adanya pengaruh negatif yang signifikan dari kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak perusahaan. Temuan ini sejalandengan penelitian Cruthley et al., (dalam Suranta & Midiastuty, 2004) yang menjelaskan bahwa semakin banyak institusi yang terlibat dalam pengawasan, akan mengurangi

biaya keagenan sekaligus menekan praktik penghindaran pajak. Namun demikian, hasil penelitian Rulmadani (2018)& Gemilang dkk. (2023) menunjukkan temuan yang berbeda, dimana kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan tinjauan diatas, meskipun terdapat perbedaan hasil penelitian, secara teoritis dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan saham oleh institusi, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak. Oleh karenanya, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

METODE PENELITIAN

Adapun populasi penelitian yang dipilih mencakup seluruh entitas bisnis yang bergerak di sektor pertambangan, khususnya pada subsektor mineral dan batubara, yang telah terdaftar dan aktif melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan populasi ini tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tertentu, antara lain karena perusahaan-perusahaan di industri ini umumnya memiliki beban pajak yang relatif tinggi serta berada dalam lingkungan bisnis yang diatur oleh regulasi pemerintah yang cukup ketat dan kompleks, sehingga dinilai relevan untuk dijadikan objek penelitian. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, total jumlah populasi dalam studi ini mencapai 39 perusahaan yang memenuhi kriteria inklusi. Sementara itu, terkait dengan sumber data, penelitian ini mengandalkan data sekunder, artinya peneliti tidak secara langsung mengumpulkan data baru melainkan memanfaatkan informasi yang sudah tersedia dan dapat diakses secara publik. Beberapa dokumen pendukung yang digunakan sebagai bahan analisis meliputi Laporan Keuangan (Financial Statements), Laporan Tahunan (Annual Report), dan Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report) yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam rentang waktu empat tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2023. Seluruh data tersebut diperoleh melalui situs web resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta laman resmi masing-masing perusahaan sebagai upaya untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data yang digunakan.

Variabel Dependen

Proksi menggunakan pengukuran *effective tax rate* (ETR) dengan alasan proksi ETR ini sudah familiar digunakan dibanyak penelitian, sehingga nanti jika ingin dibandingkan hasilnya akan lebih mudah dikarenakan proksi yang digunakan sama. Adapun ETR ini dapat menggambarkan terjadinya agresivitas pajak ketika nilai ETR rendah.

Variabel Independen

Variabel CSR diproksikan sebagai pengungkapan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan indeks GRI terbaru Standar 2021. Menurut *Global Reporting Initiative* pembaruan indeks GRI ini dinilai sebagai yang lebih signifikan apabila dibandingkan dengan standar pada tahun 2016 dengan memperkuat fondasi di semua aspek pelaporan, dengan tujuan peningkatan transparansi laporan dari perusahaan. Pengungkapan CSR dengan pengukuran GRI Standar 2021 memiliki 117 item pengukuran yaitu terdiri atas 33 item pengungkapan umum, 17 item untuk aspek ekonomi, 31 item untuk aspek lingkungan, dan

juga 36 item pada aspek sosial. Data pengungkapan CSR ini diambil dari laporan keberlanjutan yang sifatnya sudah bebas akses.

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengawasi perusahaan untuk mencapai keseimbangan kekuatan kewenangan sehingga perusahaan dapat bertahan. Salah satu elemen penting yang memengaruhi keberlanjutan operasional adalah manajemen perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dengan benar, hasilnya dapat dimaksimalkan (Komite Nasional Kebijakan Manajemen, 2006).

Guna bersaing ditingkat global, tugas pengawasan perusahaan dalam penentuan penyeimbangan kewenangan diatur oleh jajaran dewan komisaris. Ini berarti mereka adalah bagian penting dari kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Yuliani dan Prastiwi (2021), selain komisaris independen dapat menjadi pengawas bisnis namun bisa juga bertugas sebagai penengah dari investor dan manajemen perusahaan yang memiliki tujuan meminimalkan terjadinya konflik antara keduanya.

Memiliki andil dalam pengambilan Keputusan, investor institusional akan memegang kemampuan untuk juga melakukan pemantauan kinerja dari manajemen. Dengan banyaknya kepemilikan institusional maka investor akan diikuti juga dengan hak suara lebih besar juga, hal tersebut dapat digunakan investor untuk mengawasi dan mendorong manajemen untuk lebih patuh akan peraturan perpajakan (Yuliani dan Prastiwi, 2021).

Variabel Kontrol

Perusahaan yang memiliki Tingkat profitabilitas baik akan memiliki kecenderungan untuk menghindari agresivitas pajak dikarenakan salah satu pertimbangan besar adalah reputasi perusahaan akan rusak (Leksono dkk., 2019). Tolak ukur dari profitabilitas perusahaan pada penelitian ini adalah *Return Of Asset* (ROA). Ketika laba perusahaan naik maka profitabilitas Perusahaan juga akan naik (terdapatnya hubungan berbanding lurus), ketika profitabilitas yang dimiliki tinggi maka kemungkinan pilihan Tindakan agresivitas pajak akan cenderung dipilih.

Konsep *leverage* dalam konteks keuangan perusahaan merujuk pada kapasitas suatu entitas bisnis untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, baik yang bersifat jangka pendek seperti utang lancar maupun kewajiban jangka panjang seperti obligasi dan pinjaman bank (Wiagustini, 2015:85, seperti dikutip dalam Windaswari dan Merkusiwati, 2018). Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat *leverage* akan dilakukan melalui penerapan formula rasio keuangan yang dikenal sebagai *Total Debt to Total Asset* (DAT), dimana rasio ini membandingkan antara total hutang perusahaan dengan total aset yang dimilikinya untuk menilai sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan eksternal.

Sebagai salah satu variabel kontrol dalam studi ini, *capital intensity* atau intensitas modal diukur menggunakan proksi CAPINT, sebagaimana telah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Yoehana (2013) mendefinisikan intensitas modal sebagai besarnya alokasi sumber daya perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan (PP&E) yang secara langsung digunakan untuk mendukung aktivitas operasional utama perusahaan. Rasio ini mencerminkan seberapa besar ketergantungan perusahaan pada aset fisik dibandingkan dengan faktor produksi lainnya.

Ukuran perusahaan (*firm size*) turut dimasukkan sebagai variabel kontrol dalam model regresi penelitian ini. Berdasarkan temuan Tiaras dan Wijaya (2015), terdapat hubungan

proporsional positif antara dimensi perusahaan dengan kecenderungan praktik agresivitas pajak. Implikasinya, perusahaan dengan skala operasi yang lebih besar (biasanya diukur melalui total aset, penjualan, atau kapitalisasi pasar) menunjukkan probabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan manuver perencanaan pajak yang agresif dibandingkan dengan perusahaan berukuran lebih kecil. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui ketersediaan sumber daya yang lebih besar pada perusahaan besar untuk melakukan rekayasa fiskal yang kompleks.

Metode Analisis Data

Penelitian ini dirancang dan dikembangkan dengan maksud serta tujuan utama untuk melakukan pengujian secara empiris dan mendalam mengenai ada atau tidaknya dampak serta pengaruh yang signifikan dari praktik pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dan juga penerapan prinsip-prinsip corporate governance (CG) terhadap tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memanfaatkan bantuan sebuah perangkat lunak statistik yang sangat populer dan banyak digunakan di kalangan akademisi maupun praktisi, yaitu program SPSS khususnya dalam versi 25.0, yang berfungsi sebagai alat bantu analisis data.

Mengenai pendekatan analitik yang dipilih dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode regresi sebagai teknik analisis utama. Lebih rinci lagi, jenis regresi yang diterapkan adalah regresi linier berganda (multiple linear regression), yang dipilih karena kemampuannya dalam mengevaluasi serta mengukur hubungan atau keterkaitan yang mungkin terjadi antara variabel dependen (yang menjadi fokus penelitian) dengan satu atau lebih variabel independen (yang dianggap sebagai faktor penentu).

Sebelum melakukan pengujian hipotesis secara menyeluruh, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui terlebih dahulu, yaitu memastikan bahwa data yang akan dianalisis telah memenuhi syarat dan terbebas dari berbagai masalah yang mungkin mengganggu validitas hasil, atau yang dikenal sebagai gejala pelanggaran asumsi klasik. Untuk itu, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik sebagai langkah verifikasi awal. Setelah itu, penelitian akan melanjutkan ke tahap pengujian model dengan menggunakan beberapa teknik statistik, di antaranya uji F (untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan), analisis koefisien determinasi (R^2) untuk melihat seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, serta uji t.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis serta landasan hipotesis yang telah dijabarkan secara rinci pada subbab-subbab sebelumnya dalam penelitian ini, maka tahap pengujian hipotesis akan dilaksanakan dengan menerapkan teknik analisis statistik berupa regresi linier berganda atau dalam istilah statistik dikenal sebagai *multiple regression analysis*. Nilai-nilai koefisien korelasi yang menggambarkan kekuatan dan arah hubungan antar variabel dapat diperoleh melalui proses komputasi regresi, yang kemudian diinterpretasikan melalui besaran koefisien regresi atau yang sering disebut sebagai *beta coefficient*.

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan oleh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang menjadi fokus penelitian, hal tersebut dapat diamati dan dianalisis melalui besaran nilai beta yang dihasilkan pada setiap persamaan regresi.

Adapun formulasi matematis yang digunakan untuk menghitung besarnya koefisien regresi dapat direpresentasikan melalui persamaan regresi dengan susunan sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \beta_7X_7 + e$$

Sumber : (Sugiyono, 2023) Keterangan :

- ETR = agresivitas pajak perusahaan
- α = konstanta
- β = koefisien regresi
- X1 = pengungkapan CSR perusahaan (CSRI)
- X2 = proporsi komisaris independen perusahaan (IND)
- X3 = kepemilikan institusional perusahaan (INST)
- X4 = profitabilitas perusahaan (ROA)
- X5 = leverage perusahaan (DTA)
- X6 = *capital intensity* perusahaan (CAPINT)
- X7 = ukuran perusahaan (SIZE)
- e = *error* atau tingkat kesalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menerapkan metode analisis regresi linear berganda dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif serta menyajikan deskripsi yang lebih rinci dan mendalam mengenai hubungan sebab-akibat antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat yang menjadi fokus kajian. Proses analisis statistik ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat pengaruh masing- masing variabel prediktor secara individual, tetapi juga mengamati interaksi dan kontribusi gabungan dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Temuan dan output yang dihasilkan dari proses analisis regresi tersebut, yang mencakup berbagai parameter statistik seperti koefisien regresi, nilai signifikansi, dan besaran pengaruh, dapat divisualisasikan dan disajikan secara lebih jelas melalui tabel hasil analisis yang akan dipaparkan berikut ini. Tabel tersebut dirancang untuk menyajikan data secara sistematis sehingga memudahkan pembaca dalam menginterpretasikan hasil penelitian secara tepat dan menyeluruh.

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Regresi Linier Berganda

Model	B	Std. Error	Beta
(Constant)	.210	.078	
CSRI	.256	.064	.345
IND	-.168	.119	-.125
INST	-.082	.056	-.134
DTA	.246	.060	.364
CAPINT	-.060	.056	-.101
SIZE	-3.284	.000	-.069
ROA	-.366	.073	-.433

Berdasarkan tabel 1 hasil uji koefisien regresi linear berganda dapat dibentuk persamaan linear berganda sebagai berikut :

$$ETR = 0,210 + 0,256 X1 + -0,168 X2 + -0,082 X3 + 0,246 X4 + -0,60 X5 + -3,284 X6 + -0,366 X7 + e$$

Interpretasi terhadap hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta (α) yang diperoleh adalah sebesar 0,210. Nilai ini memberikan implikasi bahwa dalam kondisi dimana seluruh variabel independen diasumsikan bernilai nol atau tidak diperhitungkan sama sekali, variabel dependen Agresivitas Pajak (Y) akan tetap menunjukkan nilai dasar sebesar 0,210 satuan. Dengan kata lain, terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang memberikan kontribusi sebesar 0,210 terhadap tingkat agresivitas pajak.

Selanjutnya, koefisien regresi untuk variabel independen pertama (X1) menunjukkan angka positif sebesar 0,256. Angka ini mengindikasikan adanya hubungan yang bersifat searah antara variabel X1 dengan Agresivitas Pajak (Y). Secara lebih rinci, dapat diartikan bahwa setiap terjadi peningkatan satu satuan pada variabel X1, maka akan diikuti oleh kenaikan sebesar 0,256 satuan pada variabel Agresivitas Pajak, dengan asumsi variabel-variabel lainnya dalam model dianggap konstan.

Di sisi lain, variabel independen kedua (X2) menampilkan koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,168. Nilai negatif ini mengungkapkan hubungan yang berlawanan arah antara X2 dengan Y. Artinya, setiap penambahan satu satuan pada variabel X2 justru akan berdampak pada penurunan nilai Agresivitas Pajak sebesar 0,168 satuan, dengan tetap mempertahankan asumsi ceteris paribus (variabel lain dianggap tetap).

Adapun untuk variabel ketiga (X3), koefisien regresinya menunjukkan nilai negatif sebesar -0,082. Meskipun bernilai negatif, perlu diperhatikan bahwa terdapat inkonsistensi dalam interpretasi pada teks asli (yang menyebutkan "meningkatkan Y" padahal koefisien negatif). Secara tepat, koefisien negatif ini seharusnya diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada X3 akan mengurangi nilai Agresivitas Pajak sebesar 0,082 satuan, dengan mempertahankan kondisi variabel-variabel lainnya dalam keadaan konstan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) dilakukan dengan tujuan mengetahui seberapa besar faktor independen dapat menjelaskan faktor dependen. Hasil dari uji ini dapat ditunjukkan melalui tabel di bawah.

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adj. R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.679 ^a	.461	.411	.11326048	1.837

Predictors: (Constant), ROA, SIZE, INST, DTA, CSRI, IND, CAPINT

Dependent Variable: ETR

Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan dalam Tabel 2, penelitian ini memperoleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,461 yang dihitung melalui proses pengkuadratan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,679. Nilai R² tersebut mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, variabel-variabel independen dalam model penelitian ini yaitu

pengungkapan CSR (CSRI), kepemilikan institusional (INST), dan proporsi komisaris independen (IND). Bersama dengan variabel kontrol yang meliputi profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan capital intensity, secara kolektif mampu menjelaskan sekitar 41,1% variasi dalam tingkat agresivitas pajak perusahaan yang diukur melalui Effective Tax Rate (ETR). Sementara itu, sebagian besar variasi agresivitas pajak tepatnya sebesar 58,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini, seperti kebijakan perpajakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, praktik manajemen internal perusahaan, atau aspek-aspek lain yang mungkin berpengaruh namun tidak dipertimbangkan dalam kerangka penelitian saat ini. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun model yang digunakan telah mencakup berbagai variabel penting, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk pengembangan model di penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel-variabel penjelas lainnya guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor penentu agresivitas pajak perusahaan.

Hasil Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Penelitian melakukan uji statistik F dengan tujuan utama untuk menguji signifikansi pengaruh secara simultan/bersama dari seluruh variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen. Uji ini penting untuk memastikan apakah model regresi yang dibangun secara keseluruhan memiliki signifikansi statistik dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh nilai statistik F yang kemudian disajikan secara rinci dalam tabel berikut ini. Hasil uji F ini akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai apakah kombinasi seluruh variabel bebas dalam model penelitian ini secara statistik benar-benar berpengaruh signifikan terhadap variabel agresivitas pajak, atau sebaliknya. Pengujian ini menjadi dasar untuk menentukan kelayakan model regresi sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap pengaruh masing-masing variabel secara parsial melalui uji t.

Tabel 3. Hasil Uji F

Model	F	Sig.
Regression	9.280	.000b
Residual		
Total		

Pengambilan keputusan uji statistik F terdapat 2 kriteria yaitu, berdasarkan nilai signifikansi dan berdasarkan perbandingan nilai hitung dan nilai tabel (Ghozali, 2021). Berdasarkan hasil pengujian statistik F yang disajikan dalam Tabel 4.9, diperoleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dibandingkan tingkat alpha (α) 0,05 yang ditetapkan dalam penelitian ini. Nilai signifikansi yang sangat kecil ini memberikan bukti kuat bahwa seluruh variabel independen (Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Komisaris Independen) bersama-sama dengan variabel kontrol (profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan capital intensity) secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Agresivitas Pajak. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria kelayakan sebagai alat analisis yang valid.

Secara khusus, hasil uji F ini membuktikan bahwa praktik pengungkapan CSR, struktur kepemilikan saham oleh institusi, serta komposisi dewan komisaris independen, ketika dikombinasikan dengan berbagai faktor kontrol keuangan perusahaan, secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dalam tingkat agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan pertambangan mineral dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan tahun 2021 hingga 2023. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh simultan dari faktor-faktor corporate governance dan CSR terhadap perilaku perpajakan perusahaan telah terbukti secara statistik.

Hasil Uji Parsial t

Penelitian melakukan uji statistik t dengan tujuan utama untuk menguji signifikansi pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap dependen. Prosedur ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi ataupun-value yang diperoleh dari hasil analisis regresi dengan tingkat α yang telah ditetapkan sebesar 0,05 atau 5%. Secara operasional, kriteria pengambilan keputusan dalam uji t ini adalah: (1) jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen; (2) sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis alternatif ditolak dan hipotesis nol diterima, yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t ini memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana masing-masing faktor Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Komisaris Independen secara individual memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi Agresivitas Pajak perusahaan, setelah mengontrol pengaruh variabel-variabel lainnya dalam model penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Parsial t

Model		t	Sig.
1	(Constant)	2.700	.009
	CSRI	4.027	.000
	IND	-1.418	.160
	INST	-1.461	.148
	DTA	4.071	.000
	CAPINT	-1.069	.288
	SIZE	-.797	.428
	ROE	-5.027	.000

Mengacu kepada informasi yang tertuang dalam Tabel 4 di atas yang memuat hasil dari pengujian hipotesis terhadap masing-masing variabel secara terpisah atau parsial khususnya yang berkaitan dengan indikator CSRI, yaitu indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya tercatat sebesar 0,000. Nilai ini, secara umum, memang lebih kecil jika dibandingkan dengan angka ambang signifikansi yang lazim digunakan dalam penelitian semacam ini, yaitu sebesar 0,05. Oleh karena itu, bila merujuk pada kaidah statistika inferensial yang telah diutarakan oleh Ghozali dalam publikasinya tahun 2021, maka variabel independen yang dimaksud, dalam hal ini CSRI, terbukti memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel yang menjadi fokus sebagai dependen, yakni ETR (Effective Tax Rate). Tak hanya itu, selain dari pendekatan berdasarkan nilai p, analisis ini juga memakai

pendekatan perbandingan antara nilai t-hitung dan t-tabel, di mana apabila t-hitung lebih besar daripada t-tabel, maka dapat dipastikan bahwa variabel tersebut memang memberikan pengaruh yang signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa nilai t-hitung sebesar 4,027, yang mana jelas-jelas melebihi nilai t-tabel yang sebesar 1,995, dengan ketentuan derajat kebebasan (df) dihitung berdasarkan rumus $(\alpha/2; n-k-1)$, dalam hal ini menjadi $(0,05/2; 84-7-1)$. Dengan begitu, H1 dalam penelitian ini dapat disimpulkan diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa pengungkapan CSR memberikan pengaruh positif, walau hanya secara parsial, terhadap agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan sektor pertambangan mineral dan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2021 hingga 2023.

Selanjutnya, berdasarkan sumber data yang sama, yakni Tabel 4, juga dilakukan analisis hipotesis secara terpisah terhadap variabel IND, yang merepresentasikan keberadaan dan komposisi komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,160 yang apabila dibandingkan dengan nilai cut-off 0,05, maka jelaslah bahwa hasil tersebut tergolong lebih besar. Oleh sebab itu, dapat dikemukakan bahwa IND tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependen ETR apabila dilihat secara parsial. Hal ini diperkuat dengan data t-hitung sebesar -1.418, yang mana nilainya berada di bawah angka t-tabel, yaitu 1.995, dengan dasar penghitungan derajat kebebasan yang sama seperti sebelumnya. Maka, H2 dalam penelitian ini pada akhirnya gagal untuk diterima, atau dalam bahasa lainnya: ditolak. Oleh karenanya, dapat dinyatakan bahwa keberadaan komisaris independen tidak memiliki efek secara parsial dalam memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk bersikap agresif dalam hal perpajakan, khususnya di sektor pertambangan mineral batubara dalam periode waktu yang telah ditentukan, yakni 2021–2023.

Terakhir, menyangkut variabel INST atau kepemilikan institusional, juga dilakukan uji hipotesis secara parsial yang hasilnya menyebutkan bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan adalah sebesar 0,148. Sama seperti pada kasus IND sebelumnya, nilai ini ternyata lebih besar dari batas signifikansi konvensional sebesar 0,05. Sehingga, berdasarkan logika yang berlaku umum dalam pengujian statistik, dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan yang ditimbulkan oleh variabel independen INST terhadap variabel dependen ETR secara parsial. Menilik pula dari nilai t-hitung yang tercatat sebesar -1.461 dan bila dibandingkan dengan t-tabel sebesar 1.995, maka terlihat bahwa t-hitung berada di bawah ambang yang diperlukan. Oleh karena itu, tidak ada cukup bukti untuk menerima H3 dan karenanya hipotesis ketiga ini dinyatakan ditolak. Implikasi dari hal ini adalah bahwa kepemilikan oleh institusi tidak memberikan pengaruh yang nyata dalam mendorong atau menghambat praktik agresif dalam pembayaran pajak oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara, khususnya yang terdaftar di BEI pada kurun waktu 2021–2023.

Pembahasan

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan uji regresi pada tabel 4 variabel pengungkapan *corporate social responsibility* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,256 dan hasil uji hipotesis t pada tabel 4 nilai signifikansi 0,000 yang kurang 0,05 yang menandakan bahwa variabel ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Apabila dikaitkan dengan teori pada bab 2 yaitu

agresivitas pajak ditandai dengan nilai ETR yang rendah, maka sesuai dengan hasil penelitian semakin tinggi ETR maka agresivitas pajak yang terjadi akan semakin rendah. Hal ini menandakan bahwa variabel pengungkapan *corporate social responsibility* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, yang berarti kan juga hipotesis pertama penelitian ini terdukung dan diterima.

Temuan dalam penelitian ini ternyata sejalan, atau dalam kata lain memberikan penguatan, terhadap hasil yang telah dikemukakan dalam riset terdahulu oleh Lanis dan Richardson (2015), serta juga didukung oleh kajian empiris yang dilakukan oleh Rengganis dan Sianturi beserta rekan-rekannya pada tahun 2021. Dalam kedua studi tersebut, disampaikan bahwa terdapat hubungan yang dapat dikatakan signifikan secara statistik dan cenderung bersifat positif—yang pada intinya menandakan bahwa ketika tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial korporat (CSR disclosure) mengalami peningkatan, maka kecenderungan entitas perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada agresivitas perpajakan atau bahkan penghindaran pajak secara tidak langsung, turut mengalami peningkatan pula. Hal ini tentu saja menjadi indikator adanya dinamika yang cukup kompleks antara upaya perusahaan dalam membentuk citra melalui pengungkapan sosial dan strategi fiskal yang mereka tempuh.

Adapun instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai tingkat kepatuhan pajak yakni Effective Tax Rate (ETR) secara esensial tidak secara langsung menggambarkan dimensi agresivitas pajak itu sendiri, melainkan lebih mencerminkan aspek formal dari kepatuhan fiskal. Oleh karena itu, apabila ETR berada di atas ambang batas standar tarif pajak penghasilan badan yang berlaku, yakni 25%, maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan tersebut berada dalam posisi patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, nilai ETR yang tinggi tidak serta merta merepresentasikan tingkat agresivitas pajak yang rendah, namun lebih kepada derajat kepatuhan yang ditunjukkan secara normatif.

Tak hanya sebatas pada ranah empiris, hasil penelitian ini juga memiliki relevansi yang cukup erat dengan teori legitimasi (*legitimacy theory*), yang secara prinsip menjelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan berupaya untuk mendapatkan serta mempertahankan pengakuan dari lingkungan sosialnya khususnya masyarakat luas melalui aktivitas-aktivitas seperti pengungkapan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, CSR diposisikan sebagai medium untuk meraih legitimasi sosial, yang bisa dianggap sebagai "izin operasional" tidak tertulis dari masyarakat. Praktik pengungkapan tersebut juga dinilai sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya apa yang disebut sebagai *legitimacy gap*, yakni situasi di mana terdapat ketidaksesuaian atau kesenjangan antara nilai-nilai serta norma yang dianut oleh korporasi dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Ketika gap ini melebar, maka eksistensi perusahaan bisa berada dalam kondisi yang cukup rentan dan bahkan terancam, sehingga mereka terdorong untuk melakukan upaya-upaya simbolik guna meredam tekanan sosial tersebut.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis yang diajukan sebagai bagian dari agenda analisis yang kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat dugaan awal mengenai adanya pengaruh yang bersifat negatif antara keberadaan atau lebih tepatnya proporsi komisaris independen terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Namun, setelah melalui tahapan-tahapan pengolahan data secara

kuantitatif, termasuk uji regresi linear berganda sebagaimana tercantum dalam tabel 4.7, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel yang merepresentasikan komisaris independen (disingkat sebagai IND) memiliki nilai koefisien regresi yang berada di angka negatif, tepatnya -0,168. Angka ini sebenarnya mencerminkan arah hubungan yang sesuai dengan apa yang diasumsikan dalam hipotesis awal, yaitu pengaruh negatif.

Namun demikian, ketika dilihat dari aspek signifikansinya melalui pengujian *t* pada tabel 4.10, ternyata diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,160. Nilai tersebut secara jelas berada di atas ambang signifikansi statistik yang biasa digunakan dalam penelitian semacam ini, yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan yang dimaksud tidak dapat dikatakan signifikan secara statistik. Artinya, walaupun arah koefisien regresi menunjukkan adanya hubungan negatif sebagaimana diasumsikan, namun kekuatan bukti empiris yang diperoleh tidak cukup kuat untuk mendukung pernyataan bahwa proporsi komisaris independen benar-benar memberikan pengaruh terhadap agresivitas perpajakan.

Oleh karena itu, secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa variabel proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang nyata dalam konteks parsial terhadap perilaku agresif perusahaan dalam hal strategi pajak, setidaknya pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan batu bara yang beroperasi di Indonesia. Maka dengan dasar itulah, hipotesis kedua dalam kerangka penelitian ini tidak dapat diterima atau dengan kata lain ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andini, dkk (2017) dan Rulmadani (2018) yang pada penelitiannya mengungkapkan bahwa proporsi dari komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan yang mana ketika perusahaan memiliki komisaris independen maka akan memperketat pengawasan manajemen, maka dengan pengawasan yang lebih intensif tersebut diharapkan memastikan manajemen mematuhi aturan berlaku sehingga mengurangi peluang terjadinya aktivitas agresivitas pajak. Hasil penelitian ini kurang mendukung teori agensi yang menjelaskan *corporate governance* inilah diharapkan dapat memberi kepercayaan lebih terhadap agen (manajer) dalam segala tindakan pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh pemilik (principal). Terdapat kemungkinan peran dari komisaris independen dalam mekanisme *corporate governance* tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas dalam pengambilan keputusan perusahaan dengan baik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ningrum & Napisah (2023) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris yang besar dalam perusahaan dinilai tidak efektif untuk pencegahan praktik agresivitas pajak. Penelitian oleh Rahmayanti, Wibawaningsih, & Maulana (2021) juga memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, mengatakan bahwa tidak adanya pengaruh proporsi komisaris terhadap aktivitas agresivitas pajak dari suatu perusahaan memunculkan indikasi bahwa dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya dan fungsi pengawasan belum dilaksanakan secara maksimal dan kondisi mengakibatkan manajemen perusahaan kurang berhati-hati dan juga berani mengambil risiko besar pengambilan keputusan terutama dalam perencanaan pajak perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis pamungkas atau penutup dalam rangkaian pengujian penelitian ini secara eksplisit menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang bersifat negatif terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain, semakin besar porsi kepemilikan saham oleh institusi dalam struktur kepemilikan perusahaan, maka diharapkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif akan semakin menurun. Namun demikian, setelah dilakukan proses pengujian hipotesis melalui pendekatan regresi linear berganda, seperti yang dapat dilihat pada tabel 4, diperoleh bahwa variabel kepemilikan institusional (INST) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar $-0,082$. Nilai ini memang secara arah sudah sesuai dengan ekspektasi awal, yaitu negatif, yang dalam teori dianggap dapat mengendalikan perilaku menyimpang perusahaan, termasuk dalam hal perpajakan.

Akan tetapi, jika kita mengkaji lebih dalam berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel 4.10, terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar $0,148$. Nilai ini, bila dibandingkan dengan batas signifikansi konvensional yang digunakan dalam penelitian sosial-ekonomi pada umumnya (yakni $0,05$), maka jelas nilainya lebih tinggi. Dengan demikian, meskipun arah hubungan koefisien mendukung hipotesis, namun hubungan tersebut tidak dapat dianggap signifikan secara statistik. Artinya, tidak ada cukup bukti yang kuat dan meyakinkan untuk menyatakan bahwa variabel INST benar-benar memiliki efek terhadap variabel dependen, yaitu agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikemukakan bahwa kepemilikan institusional tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam menjelaskan variasi perilaku agresif perusahaan dalam pengelolaan pajaknya, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, maka hipotesis ketiga yang telah diajukan sebelumnya dalam penelitian ini tidak berhasil dibuktikan secara empiris dan dengan demikian harus ditolak.

Terjadi suatu tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Khurana & Moser (2009) dan Cruthley et al., (dalam Suranta dan Midiastuty, 2004) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak dan banyaknya institusi yang turut mengawasi maka akan menurunkan *agency cost* dan akan menekan agresivitas pajak turun. Serupa dengan komposisi komisaris independen, hasil penelitian ini kurang mendukung teori agensi yang menjelaskan *corporate governance* inilah diharapkan dapat memberi kepercayaan lebih terhadap agen (manajer) dalam segala tindakan pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh pemilik (principal).

Akan tetapi hasil yang diperoleh mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ningrum & Napisah (2023) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional atau kepemilikan pengendali yang besar dalam perusahaan dinilai tidak berpengaruh terhadap pencegahan praktik agresivitas pajak. Penelitian oleh Andini, Andika, & Pranaditya (2022) juga memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, mengatakan bahwa tidak adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengawasan kebijakan manajemen dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak atau agresivitas pajak. Kepemilikan institusional ini mendelegasikan tanggung jawab pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris, sehingga terlepas dari ukuran kepemilikan institusional, agresivitas pajak tetap dapat terjadi.

KESIMPULAN

Pengolahan data yang telah dilakukan memperlihatkan luaran penelitian yang dapat disimpulkan beberapa poin berikut:

1. Tujuan utama penelitian merupakan pengujian dari pengaruh negatif *corporate social responsibility*, proporsi komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap aktivitas agresivitas pajak di perusahaan.
2. Populasi yang diteliti sekumpulan perusahaan pertambangan mineral dan batu bara yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023 berjumlah 37 perusahaan. Menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka didapat jumlah sampel akhir sebesar 28 perusahaan selama 2021-2023 dengan total sampel data perusahaan sebanyak 84 data.
3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR). Secara parsial variabel independen yang digunakan adalah, *corporate social responsibility* dan *corporate governace*. CG diproksikan dengan jumlah komisaris independen dan kepemilikan konstitusional. Variabel kontrol turut diuji dalam regresi, berupa profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan yang sudah pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya.
4. Secara simultan atau bersama-sama hipotesis yang diajukan mengarah ke variabel independen yang terdiri dari *corporate social responsibility*, proporsi komisaris independen, dan kepemilikan institusional dan variabel kontrol yang terdiri dari profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap aktivitas agresivitas pajak sebagai variabel dependen.
5. Hasil akhir menunjukkan CSR berpengaruh positif terhadap ETR atau pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan pertambangan. Sedangkan *corporate governace* yang diukur melalui variabel proporsi komisaris independen, dan kepemilikan institusional menunjukkan tidak berpengaruh signifikan pada aktivitas agresivitas pajak perusahaan tambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, E. A., Ariff, A. M., Madah Marzuki, M., & Mohd Sanusi, Z. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424-451.
- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2022). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 529-537.
- Anggraeni, D. P., & Hastuti, S. (2020). Does Managerial Ownership Moderate the Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Tax Aggressiveness?(Evidence from Mining Companies in Indonesia). *JASF: Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 229-242.

- Balakrishnan, K., Blouin, J. L., & Guay, W. R. (2019). Tax aggressiveness and corporate transparency. *The Accounting Review*, 94(1), 45-69.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95, 41-61.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Diamastuti, E., Muafi, M., Fitri, A., & Faizaty, N. E. (2021). The role of corporate governance in the corporate social and environmental responsibility disclosure. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 187-198.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467-496.
- Gamerschlag, R., Möller, K., & Verbeeten, F. (2011). Determinants of voluntary CSR disclosure: empirical evidence from Germany. *Review of managerial science*, 5, 233-262.
- Gemilang, F. P., & Isyнуwardhana, D. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan yang Berindeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *eProceedings of Management*, 10(4).
- Ghozali, I. (2021) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 26. Edisi 10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Governance, K. N. K. (2006). Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- Hamdani, M. (2016). Good corporate governance (GCG) dalam perspektif agency theory. *Semnas Fekon*, 2016, 279-283.
- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(2).
- Jessica, J., & Toly, A. A. (2014). *Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak* (Doctoral dissertation, Petra Christian University).
- Kholilah, K., Rahman, A. F., Atminis, S., & Ghofar, A. (2024). Opportunistic motivation on fair value accounting of investment properties: Does corporate governance matter in Indonesia?. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 73-85.
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2010, August). Institutional ownership and tax aggressiveness. *AAA*.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public policy*, 31(1), 86-108.
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27-40.
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode tahun 2013-2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301-314.
- Mangoting, Y. (1999). Tax planning: Sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 43-53.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the Firm. *Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.

- Ningrum, A. F., & Napisah, N. (2023). Pengaruh Kepemilikan Pengendali, Proporsi Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *JAЕ (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 8(2), 88-103.
- Onasis, K., & Robin, R. (2016). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI. *Bina Ekonomi*, 20(1), 1-22.
- Rahmayanti, S. K., Wibawaningsih, E. J., & Maulana, A. (2021, August). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Proporsi Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 2, pp. 239-254).
- Rulmadani, R. (2018). Pengaruh Corporate Governance, Intensitas Modal, dan Diversifikasi Gender Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan Periode 2014-2016).
- Sari, D. (2010). Karakteristik kepemilikan perusahaan, corporate governance, dan tindakan pajak agresif. Tesis program studi magister akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.
- Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan. Corporate governance, 1-34.
- Sianturi, Y., Malau, M., & Hutapea, G. (2021). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Rasio Intensitas Modal Dan Rasio Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 265-282.
- Yulia, M. (2013). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, financial leverage, dan nilai saham terhadap perataan laba (income smoothing) pada perusahaan manufaktur, keuangan dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Smith, R. E. (2011). Defining corporate social responsibility: A systems approach for socially responsible capitalism. University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania.
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3).
- Sudana, I. M., & Arlindania, P. A. (2011). Corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan go-public di bursa efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 4(1), 37-49.
- Suranta, Edi dan Puspita, Pratama Merdistuti. (2004). Income Smoothing, Tobin's Q, Agency Problem dan Kinerja Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi VII*, Denpasar Bali.
- Tarjo. 2008. "Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang saham serta Cost of Equity Capital". *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2015). Pengaruh likuiditas, leverage, manajemen laba, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 380-397.
- Tilling, M. V. (2004). Some thoughts on legitimacy theory in social and environmental accounting. *Social and Environmental Accountability Journal*, 24(2), 3-7.
- Timothy, Y. C. K. (2010). Effects of corporate governance on tax aggressiveness. *Hong Kong Baptist University*.

- Vanesali, L., & Kristanto, A. B. (2020). Corporate Governance and Leverage on Tax Aggressiveness: Empirical Study on Mining Companies in Indonesia. *International Journal of Social Science and Business*, 4(1), 81-89.
- Windaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh koneksi politik, capital intensity, profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan pada agresivitas pajak. *E- Jurnal Akuntansi*, 23(3), 1980-2008.
- Yoehana, M., & HARTO, P. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institutional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141-148.